



Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail : bawaslubengkuluutara@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu_Utara

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 031 / PM. 00-02 / K / 08 / 2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pad tim dengan rincian sebagai berikut.;

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partain Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 8 Agustus 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**



TITIN SUMARNI, SH

Lampiran Surat

Nomor : 031/PM.00-02/K/08/2022


Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah*			
1.	Titin Sumarni, SH	Ketua	Koordinator
2.	Tugiran, M.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Tri Suyanto, SE	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab**)			
4.	Tugiran, M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5.	Taufik Akbar Pane, SE.M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Tri Hijriyawati, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V Sekretaris			
7.	Jaka Darliansyah, S.Si	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
VI Anggota			
8.	Andi Sagala, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Fiplen Asridewi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Muhammad Supriyadi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Dedek Meiriansyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Anasrul Kudus, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Muhammad Yogie Rahmat Akbar, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Ganti Budiarto, S.Pi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


TITIN SUMARNI, SH

- *) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah
- **) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mampu pengawasan tahapan
- ***) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Kabupaten/Kota dapat diisi oleh pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 126 /PM.00.02/K/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA
KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum..
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Desember 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**


TITIN SUMARNI, SH

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 126 /PM.00.02/K/12/2022
Tanggal : 15 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Titin Sumarni, SH	Ketua	Pengarah
2	Tugiran, M.Pd	Anggota	Pengarah
3	Tri Suyanto, SE	Anggota	Pengarah
4	Taufik Akbar Pane, SE, M.Si	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penganggung Jawab			
5	Titin Sumarni, SH	Ketua	Penanggung Jawab (ex -Officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
6	Tri Hijriyawati, SH	BPP	Ketua
7	M. Supriyadi, S.Sos	Staf Teknis	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Rati Putri, S.Pd	Staf Teknis	Sekretaris
9	Fiplen Asridewi	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10	Dedek Meiriansyah, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
11	Cici Apriani	Staf Teknis	Anggota
12	Era Yulianita, SE	Staf Teknis	Anggota
13	Jaka Darliansyah, S.Si	Staf Teknis	Anggota
14	Anasrul Kudus, SH	Staf Teknis	Anggota
15	Andi Sagala, SH	Staf Teknis	Anggota
16	Fitri Ayu Anggriani, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17	Ganti Budiarto, S.Pi	Staf Teknis	Anggota
18	M. Yogie Rahmat Akbar, SH	Staf Teknis	Anggota
19	Rhesiva Trianiga, SE	Staf Teknis	Anggota
20	Lusi Harneli Siregar, SP	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Desember 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


TITIN SUMARNI, SH



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 126. a /PM.00.02/K/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan adHoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan

- oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Desember 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**



[Handwritten Signature]
TITIN SUMARNI, SH

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 1264/PM.00.02/K/12/2022
Tanggal : 15 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Titin Sumarni, SH	Ketua	Pengarah
2	Tugiran, M.Pd	Anggota	Pengarah
3	Tri Suyanto, SE	Anggota	Pengarah
4	Taufik Akbar Pane, SE, M.Si	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penganggung Jawab			
5	Titin Sumarni, SH	Ketua	Penanggung Jawab (ex -Officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
6	Tri Hijriyawati, SH	BPP	Ketua
7	M. Supriyadi, S.Sos	Staf Teknis	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Rati Putri, S.Pd	Staf Teknis	Sekretaris
9	Fiplen Asridewi	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10	Dedek Meiriansyah, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
11	Cici Apriani	Staf Teknis	Anggota
12	Era Yulianita, SE	Staf Teknis	Anggota
13	Jaka Darliansyah, S.Si	Staf Teknis	Anggota
14	Anasrul Kudus, SH	Staf Teknis	Anggota
15	Andi Sagala, SH	Staf Teknis	Anggota
16	Fitri Ayu Anggriani, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17	Ganti Budiarto, S.Pi	Staf Teknis	Anggota
18	M. Yogie Rahmat Akbar, SH	Staf Teknis	Anggota
19	Rhesiva Trianiga, SE	Staf Teknis	Anggota
20	Lusi Harneli Siregar, SP	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Desember 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


* TITIN SUMARNI, SH

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR :052.4/HK.00.02/K/04/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing – masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan tugas, fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pengawasan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 869)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal : 30 April 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**



TITIN SUMARNI, SH

Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (*sebagai laporan*)
2. Peringgal

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 052.4/HK.00.02/K/04/2023

TANGGAL : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	TITIN SUMARNI,SH	KETUA BAWASLU BENGKULU UTARA	Pengarah (Koordinator)
2.	TRI SUYANTO, SE	ANGGOTA BAWASLU BENGKULU UTARA	Pengarah
3.	TUGIRAN,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU BENGKULU UTARA	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1.	TRI SUYANTO, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA, KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Sekretaris Pengarah		
1.	TAUFIK AKBAR PANE, SE, M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BENGKULU UTARA	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	TAUFIK AKBAR PANE, SE, M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BENGKULU UTARA	Ketua (Ex Officio)
2.	TRI HIJRIAWATI,SH	STAF TEKNIS PNS	Wakil Ketua
V.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	LUSI HARNELI SIREGAR, SP	STAF TEKNIS	Sekretaris
VI.	Anggota		
1.	GANTI BUDIARTO, S.PI	STAF TEKNIS	Anggota
2.	M. YOGIE RAHMAT AKBAR, SH	STAF TEKNIS	Anggota
3.	RHEIS VATRIANIGA, SE	STAF TEKNIS	Anggota

4.	ANASRUL KUDUS, SH	STAF TEKNIS	Anggota
5.	JAKA DARLIANSYAH, S.SI	STAF TEKNIS	Anggota
6.	ANDI SAGALA, SH	STAF TEKNIS	Anggota
7.	FITRI ANGGRIANI, S.PD	STAF TEKNIS	Anggota
8.	M.SUPRIYADI, S.SOS	STAF TEKNIS	Anggota
9.	RATI PUTRI, S.PD	STAF TEKNIS	Anggota
10.	FIFLEN ASRI DEWI	STAF TEKNIS	Anggota
11.	ERA YULIANITA, SE	STAF TEKNIS	Anggota
12.	DEDEK MEYRIANSYAH, S.KOM	STAF TEKNIS	Anggota
13.	CICI APRIANI	STAF TEKNIS	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal: 30 April 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA



TITIN SUMARNI, SH